

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT SERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pemegang Hutan Hak
PT. LONTAR POPYRUS PULP AND
PAPER INDUSTRY

PROVINSI JAMBI

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1.	Nama Lembaga	:	PT TÜV Rheinland Indonesia
2.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-005-IDN
3.	Alamat	:	PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.	Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com
5.	Pengurus Lembaga VLK	:	<u>Komisaris Utama:</u> Ralf Scheller <u>Komisaris:</u> Andreas Hoefler DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Edmundus Wiharyono Abdul Qohar <u>General Manager Sustainability Assurance:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
6.	Standar	:	Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Hak, Termasuk HGU, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan.
7.	Tim Auditor	:	1. Tri Sugeng Riyanto (Lead auditor) 2. Syahrul Wira Kusuma (auditor)
8.	Pengambil Keputusan	:	Heni Handayani, S.Hut

IDENTITAS PERUSAHAAN PT LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY

1	Organisasi / Auditee	:	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
2	Lokasi	:	Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tungkul Ulu, kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi
3	Kategori	:	Hutan Hak
4	Hak Guna Bangunan	:	Hak Guna Bangunan No 1 tanggal 30 Nopember 2012 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlaku sampai 9 September 2033.
5	Akte pendirian perusahaan	:	<p><u>Akte Pendirian:</u> Akta pendirian perusahaan Nomor 44 tertanggal 13 Februari 1974 di hadapan Kantor Notaris Malem Ukur Sembiring, S.H. yang berkedudukan di Medan.</p> <p>Akte Penyesuaian, Nomor 22 tanggal 10 Desember 2007 di hadapan Kantor Notaris Linda Herawati, S.H. berkedudukan di Jakarta tentang penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.</p> <p><u>Akte Perubahan Terakhir:</u> Akta No. 81 tanggal 28 Juni 2019 di hadapan Kantor Notaris Desman, S.H., M. Hum tentang Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry. Akta tersebut telah disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0041326.AH.01.02 tanggal 24 Juli 2019.</p>
6	Jenis produk	:	<i>Eucalyptus pelita</i>
7	Komisaris	:	<p>a. Komisaris Utama : Arthur Tahija</p> <p>b. Wakil Komisaris Utama : Frenky Loa</p> <p>c. Komisaris : Sukirta Mangku Djaja</p>
8	Direksi	:	<p>a) Direktur Utama : Hendri</p> <p>b) Wakil Direktur Utama : Hendra Jaya Kosasih</p> <p>c) Direktur : Suresh Kilam</p> <p>d) Direktur : KurniawanYuwono</p> <p>e) Direktur : Suhendra Wiriadinata</p> <p>f) Direktur : Agustin Rachansjah Partawidjaja</p>
9	Wakil Managemen untuk SVLK	:	Yusharlin

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi Hutan Hak tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan	7 Desember 2020 - Ruang Pertemuan Kantor PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - Kantor PT. TUV Reinland Indonesia	Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote, dihadiri PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan dan transparansi data (yang didukung dengan ditandatanganinya Pakta Integritas). Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Lapangan Observasi	7 - 8 Desember 2020 - Kantor Pabrik - Lokasi Hutan Hak	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan secara remote audit sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/ SET/4/2016 Lampiran 2.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Hak.
Pertemuan Penutupan	8 Desember 2020 - Ruang Pertemuan Kantor PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - Kantor PT. TUV Reinland Indonesia	Pertemuan penutupan dilakukan secara remote, dihadiri PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi proses audit. Lead Auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemilik Hutan Hak.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
P.1	K.1.1	1.1.1	a.	Memenuhi	PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry telah mempunyai dokumen Hak Guna Bangunan No 1 tanggal 30 Nopember 2012
			b.	Memenuhi	PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry mempunyai Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB
			c.	Memenuhi	PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry mempunyai peta sketsa dan batas batasnya ditandai di lapangan.
		1.1.2		Tidak Diterapkan	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sebagai pemegang hutan hak belum pernah melakukan kegiatan pemanenan kayu.
		1.1.3		Tidak Diterapkan	Seluruh tanaman Eucalyptus pelita yang ada di Hutan Hak PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry merupakan tanaman yang ditanam setelah diperoleh HGB sehingga tidak berkewajiban membayar PSDH.
	K.1.2.	1.2.1		Tidak Diterapkan	Hutan Hak PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry merupakan entitas tunggal dan bukan merupakan kelompok sehingga tidak memerlukan akte pembentukan kelompok
				Tidak Diterapkan	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sebagai pemegang hutan hak merupakan entitas tunggal dan bukan merupakan kelompok sehingga wajib melakukan internal audit kelompok

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
	K.1.3	1.3.1		Tidak Diterapkan	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sebagai pemegang hutan hak belum memperoleh Sertifikat VLK Hutan Hak sehingga belum berhak menggunakan logo V-Legal.
P.2	K.2.1	2.1.1	a.	Memenuhi	Terdapat Prosedur K3 yaitu Managemen System & Control diantaranya berisi (1) Hazard Identification, Assessment of Risk and Opportunities (HIARO). Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) telah disahkan Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
			b.	Memenuhi	Peralatan APD tersedia cukup sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi/berfungsi baik
			c.	Memenuhi	Terdapat Catatan kecelakaan kerja Januari-November 2020 berisi Tabel Performance Accident dan Tabel Performance Incident, Upaya penanganan kecelakaan kerja diantaranya adalah mendistribusikan APD sesuai jenis pekerjaannya, Pemasangan rambu APD dan Breefing K3
	K2.2	2.2.1		Memenuhi	Ada dua serikat pekerja di lingkup Industri PT Lontar Papyrus Pulp and Paper yaitu Serikat Pekerja Demokratis dan PK FSBSI Hukatan
		2.2.2		Memenuhi	Terdapat Perjanjian Kerja Bersama antara PT.Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry dengan Serikat Pekerja Demokratis dan Pengurus Komisariat KSBSI Hukatan periode 2019-2021, tanggal 29 November 2019, yang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					ditandatangani oleh wakil PT LPPPI dan wakil Serikat Buruh disaksikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi
		2.2.3		Memenuhi	PT LPPPI mempunyai Kebijakan Tentang Prinsip Prinsip Dasar Pekerja diantaranya berisi berkomitmen untuk mematuhi sepenuhnya undang-undang terkait pekerja anak termasuk hukum yang mengatur usia minimum karyawan yang diatur dengan konvensi ILO No.138
P.3	K.3.1	3.1.1		Memenuhi	Dokumen lingkungan yang relevan adalah RKL dan RPL AMDAL PT LPPPI (Hutan Budidaya di Ruang Terbuka Hijau), yang telah dibuat matriksnya yang berisi Dampak Penting Fisik Kimia dan Biologi
		3.1.2	a.	Tidak Diterapkan	Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Hutan Budidaya di Ruang Terbuka Hijau PT LPPPI dibuat semesteran (6 bulanan), dan baru akan disusun laporan semesteran dalam 6 bulan kedepan yaitu Bulan Juni 2021 yang akan menjadi suplement Laporan RKL dan RPL Semesteran PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry.
			b.	Tidak Diterapkan	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akan disampaikan laporannya dalam bentuk laporan semesteran RKL RPL enam bulan kedepan yaitu Bulan Juni 2021 dan akan menjadi suplement Laporan RKL dan RPL Semesteran PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry

Sertifikat

Standar Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Juncto P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

No. Registrasi Sertifikat 824 303 200010

PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi:

Pemilik Sertifikat: **PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry**

Kantor Pusat :

Jl. Ir. H. Juanda No 14 Kelurahan Simpang Tiga, Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Lokasi Hutan Hak :

Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Hak Guna Bangunan : No 1 tanggal 30 Nopember 2012

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ruang Lingkup: Hutan Hak seluas 225.06 Ha

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 2.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Hak Termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan.

Masa Berlaku: Sertifikat ini berlaku dari 29-12-2020 sampai 28-12-2030